

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Di wilayah Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala perdebatan tentang ijab kabul juga mengemuka, bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat awam, bahkan para penghulu dan tuan guru/ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Termasuk diantara persoalannya adalah redaksi dari ijab dan kabul yang ditafsirkan secara bahasa oleh masyarakat (termasuk ulama). Dari penelitian ini, penulis mendapatkan simpulan, bahwa:

1. Terjadi dua pendapat tentang lafaz Kabul: *saya terima nikahnya fulanah binti fulan, dengan mahar X*, satu pendapat (37 ulama) mendukung jenis lafazh tersebut karena sesuai dengan konsep fikih dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pendapat yang lain (2 ulama) menyebutkan bahwa lafazh tersebut tidak sesuai dengan kaidah lughawiah, karena lafazh Kabul tersebut dianggap yang menikahi adalah perempuan, padahal menurut mereka seharusnya mempelai laki-lakilah yang harus menikahi. Menurut pendapat ini, maka lafazh Kabul tersebut berimplikasi atas tidak sahnya sebuah pernikahan.
2. Hukum mengucapkan *lafazh Qabul* dengan kalimat “*aku terima nikahnya .....*” dan/atau “*aku terima menikahi .....*” menurut persepsi ulama Kota Marabahan menjadi dua hukum, pertama sah (37 orang) dan kedua menyatakan tidak sah (2 orang). Implikasi perbedaan pendapat ini adalah

terjadi keresahan dalam masyarakat, terlihat dari diskusi-diskusi tanpa literasi yang berlangsung dan belum menemukan titik temunya.

## **B. Saran**

Penelitian yang penulis lakukan dapat dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya yang bertemakan paradigma masyarakat tentang akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat yang pandai dan fasih berbahasa Arab di Kota Marabahan yang menggunakan bahasa Indonesia dalam ijab kabulnya.

Demikian juga, penelitian yang berkenaan dengan etnografi terhadap pelaksanaan ijab kabul di Kota Marabahan di masa pandemic ini, yang dikaitkan dengan kondisi pandemic yang sedang melanda seluruh wilayah Indonesia. Dengan kajian ini, dapat difahami dari perubahan pola fikir masyarakat dan penghulu dalam mengadopsi perubahan hukum tentang bagaimana kebsahan nikah orang yang menggunakan bantuan perangkat kemajuan teknologi informasi.